



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40.B TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014**

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 3 ayat (4) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2014;

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
9. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut
10. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II
JENIS PELAYANAN KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
- (2) Komponen Kapitasi terdiri dari :
 - Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - Kegiatan operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup :
 - a. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP)
 - b. Pelayanan Kebidanan
 - c. Transport Rujukan
 - d. Pelayanan lain dengan mekanisme khusus
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diklaimkan ke BPJS Kesehatan terdiri dari :
 - a. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
 - b. Persalinan pervaginam normal
 - c. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar
 - d. Pelayanan tindakan pasca persalinan
- (3) Transport rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transport rujukan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergensi dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain.

BAB III
STANDAR BIAYA BELANJA PELAYANAN KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Tarif Kapitasi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas ditetapkan melalui Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Dinas Kesehatan berdasarkan kriteria ketersediaan Sumberdaya dan sarana di FKTP.
- (2) BPJS Kesehatan setiap bulan membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut

Pasal 5

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan ambulan dengan tarif mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan komponen terdiri dari :
 - a. Kontribusi untuk Puskesmas
 - b. Bahan Bakar
 - c. Uang harian sopir
 - d. Uang harian pendamping
- (3) Pengaturan tarif setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN DANA KAPITASI NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kapitasi dan komponen non kapitasi melaporkan jumlah peserta yang dilayani dan mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dana kapitasi dan klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan retribusi pelayanan umum daerah.
- (3) Dana klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek Swasta yang menjadi jejaring dalam pelayanan kebidanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional mekanisme pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disetarakan dengan bidan pemerintah yang bekerja di puskesmas.

- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENGATURAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana rawat jalan oleh Puskesmas dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana Rawat Inap dan Pelayanan Kebidanan dan pelayanan dengan mekanisme khusus oleh puskesmas digunakan untuk Jasa Pelayanan dan Belanja Sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana transportasi rujukan dan/atau penggunaan ambulan oleh puskesmas digunakan untuk pemeliharaan ambulan/puskesmas keliling, bahan bakar, uang harian sopir dan uang harian pendamping sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelolaan dan Pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mengikuti Tata Kelola Keuangan Daerah.

BAB VI
PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 8

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

a. Kepala Puskesmas	:	5 % (Lima Perseratus)
b. Kasubag TU Puskesmas	:	3 % (Tiga Perseratus)
c. Tenaga Medis	:	25 % (Dua Puluh Lima Perseratus)
d. Tenaga Paramedis	:	50 % (Lima Puluh Perseratus)
e. Tenaga lainnya	:	17 % (Tujuh Belas Perseratus)
- (3) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan kebidanan sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien bersangkutan.

- (4) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGATURAN BELANJA SARANA
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 9

- (1) Belanja sarana dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dipergunakan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan dengan ketentuan :
- a. Untuk belanja Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus); dan
 - b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya sebesar 10 % (Sepuluh Perseratus).
- (2) Belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk :
- a. Belanja Obat
 - b. Belanja Bahan Medis Habis Pakai
 - c. Belanja Makan dan Minum Pasien
- (3) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 21 Juli 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 36.B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 40.A TAHUN 2014

TANGGAL : 21 JULI 2014

TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN,
STANDAR BIAYA DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DI KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2014

STANDAR BIAYA BELANJA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	PEMANFAATAN
1.	Paket rawat inap per hari untuk puskesmas dengan tempat perawatan	100.000/hari rawat	Jasa Pelayanan : 60 % (enam puluh perseratus) Sarana : 40 % (empat puluh perseratus)
2.	Persalinan per vaginam normal	600.000	Jasa Pelayanan : 75 % (tujuh puluh lima perseratus) Sarana : 25 % (dua puluh lima perseratus)
3.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000	Jasa Pelayanan : 75 % Sarana : 25 %
4.	Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000	Jasa Pelayanan : 100 % (seratus perseratus)
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	Jasa Pelayanan : 100 % (seratus perseratus)
7.	Transport Rujukan	<p>1. Tarif Rujukan untuk Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain sebesar Rp. 40.000 setiap 10 KM pertama dan Rp. 4.000 untuk KM selanjutnya.</p> <p>2. Bahan Bakar mengacu kepada tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan ketentuan 1 liter untuk untuk setiap rentang 1 sampai 5 Kilometer.</p>	<p>1. Kontribusi untuk Puskesmas dan atau Kas Daerah dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan kendaraan ambulance dan atau puskesmas keliling.</p> <p>2. Total Tarif dikurangi pembelian BBM selebihnya di proporsikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Harian Petugas Pendamping 40 % (empat puluh perseratus) - Uang Harian Sopir 40 % (empat puluh perseratus) - Uang Pemeliharaan Pusling/Kendaraan 20 % (dua puluh perseratus)

TARIF RUJUKAN DARI PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN KE RUMAH SAKIT
UNTUK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2014

I. TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI WILAYAH CIAMIS

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)	BAHAN BAKAR 1 Lt/5 KM (1 Lt Rp.6500,-)	Sisa dikurangi BBM	Pembagian Jasa		
						Kontribusi Ke Puskesmas (20%)	Uang Harian Sopir (40%)	Uang Harian Pendamping (40%)
1	Puskesmas Padaherang	60	240.000	78.000	162.000	32.400	64.800	64.800
2	Puskesmas Mangunjaya	55	220.000	71.500	148.500	29.700	59.400	59.400
3	Puskesmas Sindangwangi	65	260.000	84.500	175.500	35.100	70.200	70.200
4	Puskesmas Kalipucang	73	292.000	94.900	197.100	39.420	78.840	78.840
5	Puskesmas Pangandaran	90	360.000	117.000	243.000	48.600	97.200	97.200
6	Puskesmas Cikembulan	90	360.000	117.000	243.000	48.600	97.200	97.200
7	Puskesmas Sidamulih	90	360.000	117.000	243.000	48.600	97.200	97.200
8	Puskesmas Selasari	108	472.000	140.400	331.600	66.320	132.640	132.640
9	Puskesmas Parigi	108	432.000	140.400	291.600	58.320	116.640	116.640
10	Puskesmas Cigugur	110	480.000	143.000	337.000	67.400	134.800	134.800
11	Puskesmas Langkaplancar	80	320.000	104.000	216.000	43.200	86.400	86.400
12	Puskesmas Jadikarya	80	320.000	104.000	216.000	43.200	86.400	86.400
13	Puskesmas Cimerak	140	560.000	182.000	378.000	75.600	151.200	151.200
14	Puskesmas Legokjawa	140	560.000	182.000	378.000	75.600	151.200	151.200
15	Puskesmas Cijulang	127	508.000	165.100	342.900	68.580	137.160	137.160

II. TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)	BAHAN BAKAR 1 Lt/5 KM (1 Lt Rp.6500,-)	Sisa dikurangi BBM	Pembagian Jasa		
						Kontribusi Ke Puskesmas (20%)	Uang Harian Sopir (40%)	Uang Harian Pendamping (40%)
1	Puskesmas Padaherang	34	136.000	44.200	91.800	18.360	36.720	36.720
2	Puskesmas Mangunjaya	37	148.000	48.100	99.900	19.980	39.960	39.960
3	Puskesmas Sindangwangi	45	180.000	58.500	121.500	24.300	48.600	48.600
4	Puskesmas Kalipucang	48	192.000	62.400	129.600	25.920	51.840	51.840
5	Puskesmas Pangandaran	64	256.000	83.200	172.800	34.560	69.120	69.120
6	Puskesmas Cikembulan	75	300.000	97.500	202.500	40.500	81.000	81.000
7	Puskesmas Sidamulih	80	320.000	104.000	216.000	43.200	86.400	86.400
8	Puskesmas Selasari	88	352.000	114.400	237.600	47.520	95.040	95.040
9	Puskesmas Parigi	88	352.000	114.400	237.600	47.520	95.040	95.040
10	Puskesmas Cigugur	100	400.000	130.000	270.000	54.000	108.000	108.000
11	Puskesmas Langkaplancar	60	240.000	78.000	162.000	32.400	64.800	64.800
12	Puskesmas Jadikarya	60	240.000	78.000	162.000	32.400	64.800	64.800
13	Puskesmas Cimerak	120	480.000	156.000	324.000	64.800	129.600	129.600
14	Puskesmas Legokjawa	120	480.000	156.000	324.000	64.800	129.600	129.600
15	Puskesmas Cijulang	102	408.000	132.600	275.400	55.080	110.160	110.160

III.TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI WILAYAH TASIKMALAYA

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)	BAHAN BAKAR 1 Lt/5 KM (1 Lt Rp.6500,-)	Sisa dikurangi BBM	Pembagian Jasa		
						Kontribusi Ke Puskesmas (20%)	Uang Harian Sopir (40%)	Uang Harian Pendamping (40%)
1	Puskesmas Padaherang	75	300.000	97.500	202.500	40.500	81.000	81.000
2	Puskesmas Mangunjaya	70	280.000	91.000	189.000	37.800	75.600	75.600
3	Puskesmas Sindangwangi	80	320.000	104.000	216.000	43.200	86.400	86.400
4	Puskesmas Kalipucang	88	352.000	114.400	237.600	47.520	95.040	95.040
5	Puskesmas Pangandaran	105	420.000	136.500	283.500	56.700	113.400	113.400
6	Puskesmas Cikembulan	108	432.000	140.400	291.600	58.320	116.640	116.640
7	Puskesmas Sidamulih	110	440.000	143.000	297.000	59.400	118.800	118.800
8	Puskesmas Selasari	123	492.000	159.900	332.100	66.420	132.840	132.840
9	Puskesmas Parigi	123	492.000	159.900	332.100	66.420	132.840	132.840
10	Puskesmas Cigugur	125	580.000	162.500	417.500	83.500	167.000	167.000
11	Puskesmas Langkaplancar	95	380.000	123.500	256.500	51.300	102.600	102.600
12	Puskesmas Jadikarya	95	380.000	123.500	256.500	51.300	102.600	102.600
13	Puskesmas Cimerak	155	620.000	201.500	418.500	83.700	167.400	167.400
14	Puskesmas Legokjawa	155	620.000	201.500	418.500	83.700	167.400	167.400
15	Puskesmas Cijulang	142	568.000	184.600	383.400	76.680	153.360	153.360

IV. TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI WILAYAH BANYUMAS/PURWOKERTO

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)	BAHAN BAKAR 1 Lt/5 KM (1 Lt Rp.6500,-)	Sisa dikurangi BBM	Pembagian Jasa		
						Kontribusi Ke Puskesmas (20%)	Uang Harian Sopir (40%)	Uang Harian Pendamping (40%)
1	Puskesmas Padaherang	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000
2	Puskesmas Mangunjaya	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000
3	Puskesmas Sindangwangi	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000
4	Puskesmas Kalipucang	120	480.000	156.000	324.000	64.800	129.600	129.600
5	Puskesmas Pangandaran	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000
6	Puskesmas Cikembulan	130	520.000	169.000	351.000	70.200	140.400	140.400
7	Puskesmas Sidamulih	130	520.000	169.000	351.000	70.200	140.400	140.400
8	Puskesmas Selasari	135	540.000	175.500	364.500	72.900	145.800	145.800
9	Puskesmas Parigi	156	624.000	202.800	421.200	84.240	168.480	168.480
10	Puskesmas Cigugur	150	600.000	195.000	405.000	81.000	162.000	162.000
11	Puskesmas Langkaplancar	160	640.000	208.000	432.000	86.400	172.800	172.800
12	Puskesmas Jadikarya	170	680.000	221.000	459.000	91.800	183.600	183.600
13	Puskesmas Cimerak	150	600.000	195.000	405.000	81.000	162.000	162.000
14	Puskesmas Legokjawa	165	660.000	214.500	445.500	89.100	178.200	178.200
15	Puskesmas Cijulang	160	640.000	208.000	432.000	86.400	172.800	172.800

V. TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI WILAYAH CILACAP

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)	BAHAN BAKAR 1 Lt/5 KM (1 Lt Rp.6500,-)	Sisa dikurangi BBM	Pembagian Jasa		
						Kontribusi Ke Puskesmas (20%)	Uang Harian Sopir (40%)	Uang Harian Pendamping (40%)
1	Puskesmas Padaherang	98	392.000	127.400	264.600	52.920	105.840	105.840
2	Puskesmas Mangunjaya	90	360.000	117.000	243.000	48.600	97.200	97.200
3	Puskesmas Sindangwangi	90	360.000	117.000	243.000	48.600	97.200	97.200
4	Puskesmas Kalipucang	100	400.000	130.000	270.000	54.000	108.000	108.000
5	Puskesmas Pangandaran	115	460.000	149.500	310.500	62.100	124.200	124.200
6	Puskesmas Cikembulan	120	480.000	156.000	324.000	64.800	129.600	129.600
7	Puskesmas Sidamulih	120	480.000	156.000	324.000	64.800	129.600	129.600
8	Puskesmas Selasari	130	520.000	169.000	351.000	70.200	140.400	140.400
9	Puskesmas Parigi	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000
10	Puskesmas Cigugur	135	540.000	175.500	364.500	72.900	145.800	145.800
11	Puskesmas Langkaplancar	130	520.000	169.000	351.000	70.200	140.400	140.400
12	Puskesmas Jadikarya	130	520.000	169.000	351.000	70.200	140.400	140.400
13	Puskesmas Cimerak	140	560.000	182.000	378.000	75.600	151.200	151.200
14	Puskesmas Legokjawa	140	560.000	182.000	378.000	75.600	151.200	151.200
15	Puskesmas Cijulang	125	500.000	162.500	337.500	67.500	135.000	135.000

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 36.B

